



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN |
| 2. Tempat lahir | : Sedayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/ 24 Oktober 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Beringin Rt.003/Rw. 001 Desa Matang Segantar Kec Teluk Keramat Kab Sambas |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |


Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAWATI, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 13 April 2023 Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dengan pidana penjara selama 7 tahun kurang selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas hitam merk EIGER;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan 1½ (satu setengah) pil obat diduga ekstasi;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) Buah Bong;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.450.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) buah handphone merk "REALME C30" warna abu-abu dengan nomor IMEI I "868139063629411" dan IMEI II "868139063629403."
- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 9A" warna hitam dengan nomor IMEI I "861716050814564" dan IMEI II "861716050814572"

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NOMOR : REG. PERKARA PDM-16/O.1.17/Enz.2/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dan sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) , pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun suka damai Rt.008/Rw. 003 Desa Mulia Kec Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas , Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa diduga Narkoba jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari informasi Masyarakat tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dan sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) (Berkas perkara terpisah/ Splitsing), dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/62.a/XII/2022/Satresnarkoba tertanggal 02 Desember 2022 Anggota Kepolisian Resort Sambas melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dan sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm), yang penangkapan tersebut didasari saat terdakwa dihubungi oleh sdr. ABIK melalui Via Messenger yang mana Sdr. Abik berkata "men ade ke, lalu dijawab terdakwa nek mu abis k jak kau jualan jua" dan sdr ABIK kembali berkata "kosong, ade ke nak mu aku minta bagi tapi nunggu duit ku dolok" dan terdakwa kembali menjawab "aok tapi kelak sore lakak aku ngantar ikan" setelah terdakwa mengantar ikan terdakwa langsung menemui sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) yang tinggal didaerah dusun suka damai, sesampainya terdakwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr Abik dimana Sdr Abik menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mengantar pesanan bahan atau shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak bisa, lalu terdakwa menyuruh sdr Abik untuk datang langsung kerumah sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) mengambil shabu tersebut, dan terdakwa pun memberitahu sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) akan ada teman terdakwa yang datang untuk mengambil shabu tersebut, sekira jam 18.20 Wib Sdr Abik Pun datang kerumah sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr Abik namun saat itu sdr Abik belum memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa, beberapa menit sdr Abik berada dirumah sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) datang beberapa orang dan masuk kedalam rumah sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) yang merupakan anggota Kepolisian Resort Sambas dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm), dimana dalam penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang berada diatas lantai, 3 (tiga) buah bong (Milik sdr Yudianto), 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih dan ½ pil obat diduga ekstasi, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Realme C30 dan 1 (satu) buah handphone

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 9A (Milik sdr Yudianto), selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut terdakwa dan sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) pun dibawa ke Polres Sambas;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0983.K tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN, P.SF. Apt, Dengan hasil pengujian dan Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 105/10857/XII/2022 yang ditanda tangani oleh HARIS SAPUTRA selaku Pemimpin PT Pegadaian unit sambas tertanggal Sambas 03 Desember 2022 telah melakukan penimbangan terhadap: 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan diduga shabu dengan berat netto 1,06 Gram,


Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I

Perbuatan Terdakwa tersebut diataur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dan sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) , pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun suka damai Rt.008/Rw. 003 Desa Mulia Kec Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas , Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa diduga Narkoba

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa dari informasi Masyarakat tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dan sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) (Berkas perkara terpisah/ Splitsing), dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/62.a/XII/2022/Satresnarkoba tertanggal 02 Desember 2022 Anggota Kepolisian Resort Sambas melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dan sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm), yang penangkapan tersebut didasari saat terdakwa dihubungi oleh sdr. ABIK melalui Via Messenger yang mana Sdr. Abik berkata "men ade ke, lalu dijawab terdakwa nek mu abis k jak kau jualan jua" dan sdr ABIK kembali berkata "kosong, ade ke nak mu aku minta bagi tapi nunggu duit ku dolok" dan terdakwa kembali menjawab "aok tapi kelak sore lakak aku ngantar ikan" setelah terdakwa mengantar ikan terdakwa langsung menemui sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) yang tinggal didaerah dusun suka damai, sesampainya terdakwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr Abik dimana Sdr Abik menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mengantar pesanan bahan atau shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak bisa, lalu terdakwa menyuruh sdr Abik untuk datang langsung kerumah sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) mengambil shabu tersebut, dan terdakwa pun memberitahu sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) akan ada teman terdakwa yang datang untuk mengambil shabu tersebut, sekira jam 18.20 Wib Sdr Abik Pun datang kerumah sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr Abik namun saat itu sdr Abik belum memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa, beberapa menit sdr Abik berada dirumah sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) datang beberapa orang dan masuk kedalam rumah sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) yang merupakan anggota Kepolisian Resort Sambas dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm), dimana dalam penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang berada diatas lantai, 3 (tiga) buah bong (Milik sdr Yudianto), 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih dan ½ pil obat diduga ekstasi, uang tunai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Realme C30 dan 1 (satu) buah handphone Redmi 9A (Milik sdr Yudianto), selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut terdakwa dan sdr YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) pun dibawa ke Polres Sambas;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0983.K tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN, P.SF. Apt, Dengan hasil pengujian dan Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 105/10857/XII/2022 yang ditanda tangani oleh HARIS SAPUTRA selaku Pemimpin PT Pegadaian unit sambas tertanggal Sambas 03 Desember 2022 telah melakukan penimbangan terhadap: 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan diduga shabu dengan berat netto 1,06 Gram,

Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I


Perbuatan Terdakwa tersebut diataur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEA JANSUSANDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa beserta tim melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/62.a/XII/2022/Satresnarkoba, tanggal 2 Desember 2022;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm). Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) biasa mengedarkan narkoba jenis shabu di Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian dengan dibantu informan mencari informasi tempat dimana Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) tinggal dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah didapatkan informasi bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) menyimpan dan mengedarkarkan shabu tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Suka Damai Rt.008 Rw.003 Ds. Mulia Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, yang merupakan rumah Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm);
- Bahwa kemudian informan berpura-pura memesan barang/shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian disepakati tempat transaksi di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Suka Damai Rt.008 Rw.003 Ds. Mulia Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, lalu Anggota Kepolisian meminta informan untuk berpura-pura membeli, dan setelah berada didalam rumah, lalu informan memberikan informasi bahwa memang terdapat narkoba jenis shabu. Lalu Sekira pukul 18.30 WIB, anggota Kepolisian pun melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dan 3 (tiga) buah BONG tergeletak diatas lantai tidak jauh dari tempat ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) duduk;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tas merk EIGER milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN Bin TORIDIN (Alm) dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) pil obat diduga ekstasi terbungkus tisu yang berada didalam kotak rokok merk SAMPOERNA. Lalu petugas pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;


- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini memfasilitasi tempat menggunakan narkoba bagi Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dengan keuntungan dapat ikut serta memakai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak didapati memiliki atau menguasai jual beli narkoba dan petugas kepolisian tidak menemukan riwayat perantara atau pengedar dalam diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan diketahui semua milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;
- Bahwa Terdakwa diketahui sudah lama menggunakan narkoba dan tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **REVI ADHYATNA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/62.a/XII/2022/Satresnarkoba, tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm). Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) biasa mengedarkan narkoba jenis shabu di Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian dengan dibantu informan mencari informasi tempat dimana Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) tinggal dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah didapatkan informasi bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) menyimpan dan mengedarkarkan shabu tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Suka Damai Rt.008 Rw.003 Ds. Mulia Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan rumah Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm);


- Bahwa kemudian informan berpura-pura memesan barang/shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian disepakati tempat transaksi di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Suka Damai Rt.008 Rw.003 Ds. Mulia Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, lalu Anggota Kepolisian meminta informan untuk berpura-pura membeli, dan setelah berada didalam rumah, lalu informan memberikan informasi bahwa memang terdapat narkoba jenis shabu. Lalu Sekira pukul 18.30 WIB, anggota Kepolisian pun melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dan 3 (tiga) buah BONG tergeletak diatas lantai tidak jauh dari tempat ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) duduk;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tas merk EIGER milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN TORIDIN (Alm) dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) pil obat diduga ekstasi terbungkus tisu yang berada didalam kotak rokok merk SAMPOERNA. Lalu petugas pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini memfasilitasi tempat menggunakan narkoba bagi Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dengan keuntungan dapat ikut serta memakai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak didapati memiliki atau menguasai jual beli narkoba dan petugas kepolisian tidak menemukan riwayat perantara atau pengedar dalam diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Saksi bersama Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Suka Damai Rt.008 Rw.003 Ds. Mulia Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, Yang melakukan penangkapan dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Saksi bersama Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;

- Bahwa Saksi lama kenal dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dari pihak isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama karena sebelumnya Terdakwa sudah memberitahunya kepada Saksi pada saat Terdakwa datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa ada menjual atau melakukan transaksi jual beli narkotika kurang lebih sejak 1 (satu) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan terhadap dan rumah Saksi dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama sekaligus tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) minggu terakhir ini sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, hanya saja Saksi mengetahui bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi adalah untuk menjual narkotika jenis shabu kepada pembeli, kemudian sebelum melakukan transaksi saksi ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa dirumah Saksi, kurang lebih 1 (satu) minggu terakhir Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN sering kerumah Saksi untuk pakai narkotika jenis shabu bersama-sama dan juga biasa transaksi dirumah Saksi yang mana Saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat karena membiarkan atau memberikan rumah Saksi sebagai tempat atau sarana untuk dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu atau mengkonsumsi narkotika adalah Saksi dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa, karena dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu terakhir Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dirumah Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah Saksi di Dsn. Suka Damai Rt.008 Rw.003 Ds. Mulia Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekaligus untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Sdr.ABIK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun suka damai Rt.008/Rw. 003 Desa Mulia Kec Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN ada menjual atau melakukan transaksi jual beli narkoba kurang lebih sejak 1 (satu) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan dan juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama Saksi YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang berada diatas lantai, 3 (tiga) buah bong (Milik sdr Yudianto), 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih dan ½ pil obat diduga ekstasi, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Realme C30 adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;
- Bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN pada saat hari penangkapan oleh petugas kepolisian sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman-temannya dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa peran Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) adalah bersedia dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) karena memberikan rumahnya sebagai tempat atau sarana untuk dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama adalah mendapat narkoba untuk dipakai bersama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;
2. 1 (satu) buah tas hitam merk EIGER adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;
3. 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan 1½ (satu setengah) pil obat diduga ekstasi adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;
4. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dari hasil penjualan shabu;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;
6. Uang tunai sejumlah Rp.450.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;
7. 1 (satu) buah handphone merk "REALME C30" warna abu-abu dengan nomor IMEI I "868139063629411" dan IMEI II "868139063629403" adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;
8. 3 (tiga) buah BONG adalah milik teman-teman Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN yang pernah makai shabu di rumah Terdakwa, namun berada dibawah penguasaan Terdakwa;
9. 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 9A" warna hitam dengan nomor IMEI I "861716050814564" dan IMEI II "861716050814572" adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Dusun suka damai Rt.008/Rw. 003 Desa Mulia Kec Teluk Keramat Kabupaten Sambas;


- Bahwa benar Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN ada menjual atau melakukan transaksi jual beli narkoba kurang lebih sejak 1 (satu) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan dan juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama Saksi YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang berada diatas lantai, 3 (tiga) buah bong (Milik sdr Yudianto), 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih dan ½ pil obat diduga ekstasi, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Realme C30 adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;
- Bahwa benar Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN pada saat hari penangkapan oleh petugas kepolisian sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman-temannya dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa benar peran Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) adalah bersedia dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;


Menimbang bahwa menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang telah terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun suka damai Rt.008/Rw. 003 Desa Mulia Kec Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN ada menjual atau melakukan transaksi jual beli narkoba kurang lebih sejak 1 (satu) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan dan juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama Saksi YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang berada diatas lantai, 3 (tiga) buah bong (Milik sdr Yudianto), 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih dan ½ pil obat diduga ekstasi, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Realme C30 adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;
- Bahwa benar peran Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) adalah bersedia dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Menimbang bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN pada saat hari penangkapan oleh petugas kepolisian sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman-temannya dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba


Dengan demikian, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) tersebut adalah teman yang sudah lama Terdakwa kenal dan juga masih ada hubungan keluarga dari pihak isteri

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dimana Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) mengetahui tujuan Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama karena sebelumnya Saksi sudah memberitahukannya kepada Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) pada saat Terdakwa datang kerumahnya;

Menimbang bahwa peran Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) dalam perkara ini memfasilitasi tempat menggunakan narkoba bagi Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dengan keuntungan dapat ikut serta memakai narkoba tersebut;

Dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;


Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi pada unsur ini dianggap terpenuhi;


Menimbang bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; menguasai artinya berkuasa atau sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu; dan menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dalam sub-unsur menyediakan dalam Pasal 112 tersebut diatas mengandung arti bawah orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN dan Saksi YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun suka damai Rt.008/Rw. 003 Desa Mulia Kec Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN ada menjual atau melakukan transaksi jual beli narkotika kurang lebih sejak 1 (satu) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan dan juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama Saksi YUDIANTO ALS LAKNAT BIN TORIDIN (Alm) narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang berada diatas lantai, 3 (tiga) buah bong (Milik sdr Yudianto), 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih dan ½ pil obat diduga ekstasi, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C30 adalah milik Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN;

- Bahwa benar peran Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) adalah bersedia dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0983.K tanggal 05 Desember 2022 telah dilakukan pengujian berupa 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih dengan hasil pengujian identifikasi mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didukung oleh Berita Acara Penimbangan Nomor : 105/10857/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket Sabu-Sabu dengan berat bersih (netto) 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 1 ½ (satu setengah) butir pil obat Inex dengan berat bersih (netto) 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Dengan demikian, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.


Ad.3. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) tersebut adalah teman yang sudah lama Terdakwa kenal dan juga masih ada hubungan keluarga dari pihak isteri Terdakwa ANDI WAHYUDI Als OCENG Bin HAIRUDIN dimana Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) mengetahui tujuan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama karena sebelumnya sudah memberitahunya kepada Saksi YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm) pada saat Terdakwa datang kerumahnya;

Menimbang bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini selaku pemilik 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas lantai, 3 (tiga) buah bong (Milik sdr Yudianto), 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih dan ½ pil obat diduga ekstasi;

Dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah tas hitam merk EIGER; 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan 1½ (satu setengah) pil obat diduga ekstasi; 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 3 (tiga) Buah Bong; Uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; Uang tunai sejumlah Rp.450.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) buah handphone merk "REALME C30" warna abu-abu dengan nomor IMEI I "868139063629411" dan IMEI II "868139063629403; 1 (satu) buah handphone

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "REDMI 9A" warna hitam dengan nomor IMEI I "861716050814564" dan IMEI II "861716050814572", yang akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYUDI ALS OCENG BIN HAIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas hitam merk EIGER;
- 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan 1½ (satu setengah) pil obat diduga ekstasi;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 3 (tiga) Buah Bong;
- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.450.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) buah handphone merk "REALME C30" warna abu-abu dengan nomor IMEI I "868139063629411" dan IMEI II "868139063629403."
- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 9A" warna hitam dengan nomor IMEI I "861716050814564" dan IMEI II "861716050814572"

Dipergunakan dalam perkara atas nama YUDIANTO Als LAKNAT Bin TORIDIN (Alm).


8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Alan Adityanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Sulistyo M. Dwi Putro, S.H., M.H.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.



Pengadilan Negeri Sambas
Panitera Tingkat Pertama
Ruswanto S.H. - 196910301993031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.2023/PN.Sbs